

# PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN KELALAIAN PERAWAT YANG TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI

Maria Ibella Vianka, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [mariavianka28@gmail.com](mailto:mariavianka28@gmail.com)  
Andryawan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p20>

## ABSTRAK

Seorang tenaga kesehatan yaitu perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti tertulis seorang perawat sudah teregistrasi. Registrasi berarti pencatatan resmi bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. STR ini menjadi syarat kualifikasi tenaga kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penting dan fungsinya STR sebagai kualifikasi yang wajib dimiliki tenaga kesehatan ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab institusi rumah sakit bagi pasien akibat tindakan tenaga kesehatan yaitu perawat yang tidak memiliki STR sebagai orang yang bekerja dibawah pengawasan dan naungannya melakukan kelalaian. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan mempergunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan website dan data sekunder melalui wawancara. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa STR merupakan syarat mutlak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan seperti tercantum berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan tenaga kesehatan sebagai karyawan dibawahnya, institusi harus bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan karyawannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** Surat Tanda Registrasi, Tenaga Kesehatan, Kelalaian, Pertanggungjawaban Pengganti

## ABSTRACT

A health worker, namely a nurse, is required to have a Registration Certificate (STR) as written proof that a nurse has been registered. Registration means official recording for health workers who already have a competency certificate. This STR is a qualification requirement for health workers to be able to provide health services to the community in hospitals. This research aims to discuss the importance and function of STR as a qualification that health workers must have in terms of statutory regulations. Apart from that, this research discusses the responsibility of hospital institutions for patients due to the actions of health workers, namely nurses who do not have STR as people who work under their supervision and auspices commit negligence. This research uses normative juridical methods using primary data in the form of statutory regulations, books, journals and websites and secondary data through interviews. This research concluded that STR is an absolute requirement for health workers as stated in Law no. 17 of 2023 concerning Health. As an institution providing health services that employs health workers as subordinate employees, the institution must be responsible for any losses caused by its employees based on the Civil Code.

**Key Words:** Registration Certificate, health worker, negligence, vicarious liability

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang tenaga kesehatan di rumah sakit diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Menurut Undang-Undang No. 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan, perawat merupakan tenaga kesehatan yang mengabdikan dirinya, memiliki sikap professional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi untuk melakukan upaya kesehatan. Perawat memiliki peran yang penting dalam perwujudan upaya kesehatan di masyarakat melalui kewenangannya<sup>1</sup>. Kewenangannya antara lain pemberian asuhan keperawatan, sebagai penyuluh dan konselor, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu<sup>2</sup>. Setiap perawat yang melakukan kewenangan di bidang kesehatan merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan yang didasari dari kompetensi yang dimilikinya. Sebagai tenaga kesehatan yaitu perawat yang bekerja dan melakukan aktifitas medis di rumah sakit wajib memiliki STR yang dikeluarkan oleh Konsil sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi, memenuhi standar dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Pengertian konsil di dalam Undang-Undang adalah lembaga independen untuk meningkatkan mutu praktik dan kompetensi tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

STR merupakan syarat bagi seluruh perawat untuk dapat menjalankan praktik keperawatan. Tanpa kepemilikan STR, perawat tidak diperbolehkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Keputusan tersebut sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat<sup>3</sup>. Setiap perawat harus menempuh pendidikan minimal D3 dan memiliki sertifikat kompetensi yang diadakan oleh Dikti yang mana harus dilalui sebelum mendapatkan STR. Ujian kompetensi yang wajib diikuti perawat tersebut dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Lembaga sertifikasi terakreditasi dan organisasi profesi. Sertifikat tersebut akan diterbitkan oleh Dikti bagi calon perawat yang lulus kompetensi<sup>4</sup>. Para calon tenaga kesehatan yaitu perawat dapat mengurus STR secara *online* dengan menyertakan dokumen seperti ijazah pendidikan, sertifikat kompetensi, surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh etika profesi, surat sehat dari dokter, pas foto, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)<sup>5</sup>. Dalam pengurusan STR, sertifikat kompetensi yang dimiliki membuktikan bahwa calon tenaga kesehatan tersebut sudah lulus dan dinyatakan memiliki kompetensi di bidangnya untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan yaitu perawat wajib berpedoman kepada kode etik perawat. Kode etik perawat diterapkan dalam pelaksanaan memberikan pelayanan kepada pasien. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang selalu dan berhadapan langsung dengan pasien<sup>6</sup>. Maka, rumah sakit sebagai institusi yang memberikan

---

<sup>1</sup> Dewei Harmoni, et al. "Tanggung Jawab Perawat Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik". *Jurnal Ilmiah Humantech* 1, No. 2 (2021): 219-231.

<sup>2</sup> Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Kementerian Kesehatan. "Pedoman Tugas dan Wewenang Perawat Dalam Praktik Keperawatan". [Microsoft Word - DRAFT PEDOMAN TUGAS DAN WEWENANG PERAWAT gabung.d \(tulussetiono.com\)](#). 11 September 2023.

<sup>3</sup> Anonim. "Perawat Harus Miliki STR". <https://ugm.ac.id/id/berita/4661-perawat-harus-miliki-str/>, 09 September 2023.

<sup>4</sup> Sapta Aji. "Pemerintah Berencana Akan Memberlakukan Surat Tanda Registrasi (STR)". <https://primaradio.co.id/berita/surat-tanda-registrasi-str/>. 10 September 2023.

<sup>5</sup> Anonim. "Cara Mendaftar STR Online dari Kemenkes". <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1572/cara-mendaftar-str-online-dari-kemenkes?lang=1>, 09 September 2023.

<sup>6</sup> Mangara, Azis, et al. *Etika Keperawatan*. (Jawa Barat, Adab, 2021), 4.

pelayanan paripurna kepada masyarakat mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan tidak lepas dari sumber daya manusia yang bergerak di bidang kesehatan. Rumah sakit berkewajiban untuk membuat daftar tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan standar. Standar tersebut berkaitan dengan keselamatan pasien. Standar merupakan ukuran atau patokan yang disepakati dan kompetensi merupakan kemampuan seseorang atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menuntaskan pekerjaan dengan standar kinerja atau *performance* yang sudah ditetapkan<sup>7</sup>.

Sesuai dengan pengertian di dalam Undang-Undang, setiap perawat harus memiliki sikap profesional yang didasari oleh pengetahuan di bidang kesehatan dalam melakukan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab perawat akan bergantung pada kewenangan<sup>8</sup>. Kewenangan dalam melakukan aktifitas medis sebagai bentuk pelayanan kepada pasien harus didasari oleh prinsip kehati-hatian. Kelalaian di bidang medis adalah suatu bentuk kesalahan karena tidak memenuhi standar yang ditentukan Undang-Undang. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidak hati-hatian yang dapat menimbulkan kerugian. Tindakan kelalaian di bidang medis harus dibuktikan dari setiap unsur penyebabnya peristiwa di pengadilan dan terbukti benar. Dengan diterapkannya standar kompetensi perawat, setiap individu diharapkan mampu bekerja di bidangnya sesuai dengan kode etik yang diembannya. Dalam menjalankan praktiknya perawat berpedoman pada kode etik keperawatan yaitu<sup>9</sup>:

1. Perawat dan klien

Dalam memberikan pelayanan kepada klien atau pasien, perawat menghargai harkat dan martabat klien, tidak membeda-bedakan kebangsaan, suku, warna kulit, umur, jenis kelamin aliran politik dan agama serta kedudukan sosial. Tanggung jawab perawat kepada klien adalah memberikan asuhan keperawatan. Perawat juga wajib merahasiakan yang dikehendakinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan

2. Perawat dan praktek

Seorang perawat harus terus meningkatkan kompetensinya, memelihara mutu pelayanan keperawatan secara profesional dari pengetahuan dan keterampilannya. Dalam membuat keputusan, perawat dapat mampu menerima delegasi dan memberikan delegasi terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan.

3. Perawat dan teman sejawat

Setiap perawat memelihara hubungan baik kepada sesama perawat untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan bersama, perawat juga

---

<sup>7</sup> Persatuan Perawat Nasional Indonesia. "Standar Kompetensi Perawat Indonesia". <http://www.inna-ppni.or.id>, 09 September 2023

<sup>8</sup> Adhe Primadita. "Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Hak-Hak Klien Dalam Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit." *Jurnal Juristic* 1, No. (2020): 67-80.

<sup>9</sup> Persatuan Perawat Nasional Indonesia. "Kode Etik Keperawatan Indonesia". [https://simk.ppniinna.org/doc/ADART/KODE\\_ETIK\\_KEPERAWATAN\\_INDONESIA.pdf](https://simk.ppniinna.org/doc/ADART/KODE_ETIK_KEPERAWATAN_INDONESIA.pdf), 10 September 2023.

harus melindungi klien dari tenaga kesehatan yang tidak memberikan pelayanan kesehatan yang kompeten, tidak etis dan ilegal.

4. Perawat dan profesi

Perawat mempunyai peran dalam menentukan standar pendidikan, pelayanan keperawatan, berperan aktif dalam kegiatan pengembangan profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif untuk menciptakan asuhan keperawatan yang bermutu.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pada Pasal 283 Ayat (2), dalam hal tenaga kesehatan yang berpraktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, pimpinan rumah sakit wajib memberikan informasi mengenai daftar nama, nomor Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR), serta jadwal praktik tenaga kesehatan. Dalam ketentuan tersebut, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dapat dimonitor untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 442 bahwa setiap orang yang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak mempunyai Surat Izin Praktik dan Surat Tanda Registrasi dapat dipidana penjara atau dikenai pidana denda.

Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pengganti dimana ada pihak yang bertanggung jawab atas seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya. Pihak yang bertanggung jawab adalah majikan atau orang yang mengangkat pegawai bawahannya untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskannya. Dalam *hospital liability*, segala bentuk tindakan kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada pasien merupakan tanggung jawab dari pihak rumah sakit sejalan dengan Pasal 1367 KUHPerdara dimana seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka, pihak rumah sakit sebagai institusi turut bertanggung jawab apabila ada pekerja atau pegawai yang berada dalam pengawasannya melakukan kelalaian. Dengan demikian, penulis ingin mengkaji pentingnya surat tanda registrasi yang wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari institusi rumah sakit apabila terjadi kelalaian dari perawat yang tidak memiliki surat tanda registrasi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian rumusan masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah landasan bagi para tenaga kesehatan yaitu perawat memiliki surat tanda registrasi?
2. Fungsi surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan yaitu perawat dalam memberikan pelayanan di rumah sakit?
3. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit yang mempekerjakan tenaga kesehatan yaitu perawat yang tidak memiliki STR dan menimbulkan kerugian terhadap pasien?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan khususnya sebagai landasan perawat untuk dapat melakukan aktifitas medis, fungsi Surat Tanda Registrasi (STR) dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan

kepada rumah sakit sehubungan dengan adanya pasien yang dirugikan akibat tindakan perawat yang tidak mempunyai STR ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dari peraturan perundang-undangan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini menggambarkan bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dibebankan kepada pihak rumah sakit sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana disahkan sejak tanggal 08 Agustus 2023 yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan. Jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, buku, artikel dari *website* serta jurnal. Bahan hukum sekunder didapatkan dari wawancara dari pihak rumah sakit dan organisasi perawat yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Pendekatan penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit atas tindakan kelalaian bagi perawat yang tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR). Teknik analisa data yang digunakan yaitu secara deksriptif analisis yang didukung oleh teori yang berhubungan dengan bentuk tanggung jawab rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Landasan tenaga kesehatan yaitu perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)

Tenaga kesehatan yaitu perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebelum bekerja di rumah sakit atau melakukan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang seorang tenaga kesehatan harus memenuhi syarat minimal sebelum mengajukan STR yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai ijazah pendidikan di bidang kesehatan
- b. Mempunyai sertifikat kompetensi

STR ini merupakan landasan seorang tenaga kesehatan yaitu perawat memiliki kualifikasi dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan tindakan medis kepada pasien. STR menjadi hal yang penting bagi sebuah instansi dalam mempekerjakan seorang tenaga kesehatan yaitu perawat. Jika seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan medis dan tidak memiliki STR, maka yang bersangkutan akan dianggap melanggar hukum karena ketentuan STR diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana tenaga kesehatan yang ingin melakukan praktik di bidang kesehatan wajib memiliki STR yang dikeluarkan oleh Konsil yang dipenuhi dengan ijazah bagi perawat yang sudah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi. Dalam menjalankan praktik keperawatan, perawat selalu berpedoman pada proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Selain itu, perawat harus memiliki keterampilan atau kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Tiga indikator

dalam kompetensi perawat diukur dari pengetahuan, sikap dan keterampilan<sup>10</sup>. Setelah perawat mendapatkan STR yang memuat nomor identitas, perawat wajib menginfokan nomor tersebut kepada institusi rumah sakit sebagai pencatatan untuk menjalankan praktik keperawatannya. Apabila perawat tidak menginfokan identitas secara lengkap berupa daftar nama, nomor STR serta jadwal praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tenaga kesehatan dan pimpinan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda bahkan pencabutan izin.

Setiap perawat yang mengajukan STR, harus mempunyai Nomor Induk Registrasi Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (NIRA PPNI) dan Sasaran Kinerja Perawat (SKP) sebagai rekomendasi pengajuan STR<sup>11</sup>. Nomor induk registrasi dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI secara nasional yang berarti perawat tersebut telah tercatat sebagai anggota<sup>12</sup>. Dalam Pasal 260, STR yang dimiliki oleh para tenaga kesehatan berlaku seumur hidup. Terdapat hubungan hukum antara registrasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, hanya perawat yang telah mempunyai STR yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diijinkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat<sup>13</sup>. Maka, landasan tenaga kesehatan yaitu perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) adalah sebagai bentuk bukti tertulis yang teregistrasi untuk dapat melakukan aktifitas medis dalam memberikan pelayanan kesehatan di sebuah institusi kepada pasien sebagaimana dibuktikan melalui ijazah setelah lulus dan sertifikat kompetensi yang diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.2 Fungsi Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan yaitu perawat dalam memberikan pelayanan di rumah sakit**

Kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan yaitu perawat merupakan sebuah standarisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. STR ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat terutama pasien di rumah sakit dan keluarga terhadap kualifikasi tenaga kesehatan. Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada perawat yang telah diregistrasi sebagai pencatatan resmi. Dengan kepemilikan STR, perawat tersebut diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan memberikan perlindungan kepada perawat tersebut dan pasien<sup>14</sup>. STR merupakan syarat bagi perawat bekerja di rumah sakit dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing perawat untuk dapat melakukan aktifitas medis, sebagaimana ketentuan wajib ini diatur dalam Undang-Undang dalam Pasal 312 bahwa setiap orang dilarang untuk menggunakan identitas yang menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan merupakan

---

<sup>10</sup> Etlidawati dan Riza Setiyani, "Hubungan Kompetensi Perawat Dengan Mutu Pelayanan Keperawatan Di Puskesmas Kabupaten." *Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat VI* (2021): 119-124.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara bersama Wakil Ketua Bidang Hukum PPNI Tangerang Selatan tanggal 23 Juni 2023.

<sup>12</sup> Anonim. "Pentingnya NIRA, STR, & SIPP Bagi Seorang Perawat". <https://gustinerz.com/pentingnya-nira-str-sipp-bagi-seorang-perawat/>. 10 September 2023.

<sup>13</sup> Widyorini, Sri. "Korelasi Registrasi Tenaga Kesehatan Terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 19, No. 1 (2021).

<sup>14</sup> Anonim. "STR Keperawatan". [https://homecare24.id/str-keperawatan/#Manfaat\\_STR\\_Perawat](https://homecare24.id/str-keperawatan/#Manfaat_STR_Perawat). 11 September 2023.

tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR, menggunakan alat, metode dalam memberikan pelayanan serta melakukan praktik di bidang kesehatan. Apabila seseorang melakukan praktik tanpa memiliki STR akan dikenai denda administratif.

STR merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki setiap perawat yang ingin bekerja di institusi rumah sakit. Dalam mempekerjakan perawat di institusi rumah sakit wajib melihat kualifikasi yang dimiliki calon perawat. Selain menyertakan *Curriculum Vitae* (CV), perawat wajib memiliki dan menyertakan STR. Bagi perawat yang tidak memiliki STR pada saat melakukan pelamaran di rumah sakit, ia dipastikan tidak lolos segi administrasi. STR merupakan bukti tertulis bagi setiap perawat diperbolehkan memberikan pelayanan medis kepada pasien. Pelayanan medis kepada pasien tercantum dalam 12 *core* kompetensi perawat yang salah satunya perawat dapat mengidentifikasi resiko keamanan pasien, mengukur tanda vital, menggunakan tindakan pencegahan, memenuhi kebutuhan oksigen, cairan dan elektrolit, melakukan perawatan luka, mengelola pemberian darah dan produk darah serta memberikan obat dengan cara aman dan tepat<sup>15</sup>. Apabila seorang perawat tidak memiliki STR, ia tidak dapat melakukan aktifitas medis dalam memberikan pelayanan pasien sebagaimana tujuan rumah sakit adalah memberikan pelayanan paripurna, mementingkan kebutuhan pasien melalui sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di dalamnya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Manfaat STR bagi tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam melindungi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik<sup>16</sup>. Disamping itu, nomor identitas dalam STR sebagai nomor lacak apabila terjadi permasalahan hukum bagi PPNI dalam mendampingi dan menaungi anggotanya. Jika perawat tidak memiliki STR, pihak organisasi PPNI tidak akan mengetahui secara jelas akan anggotanya.

### **3.3 Pertanggungjawaban rumah sakit yang mempekerjakan tenaga kesehatan yaitu perawat yang tidak memiliki STR dan menimbulkan kerugian terhadap pasien**

Seorang pasien atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan mengunjungi sebuah instansi kesehatan dengan asumsi pikiran bahwa instansi kesehatan tersebut memiliki kualifikasi tenaga kesehatan telah memenuhi persyaratan minimum untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan demikian, rumah sakit berdiri untuk memberikan pelayanan dan mementingkan kebutuhan pasien melalui tenaga kesehatan kompeten yang bekerja di dalamnya karena keselamatan pasien tergantung dari kualitas sumber daya manusia kesehatan di dalamnya. Jika adanya tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan korban maka instansi pelayanan kesehatan tersebut harus bertanggungjawab terhadap orang yang bekerja di bawah naungannya atau di bawah pengawasannya. Apabila tenaga kesehatan tersebut melakukan malpraktik, maka rumah sakit akan turut dimintakan pertanggungjawabannya. Kelalaian disebabkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan seseorang yang tidak didasari oleh pengetahuan dan prinsip kehati-hatian sebagaimana kelalaian medis tidak sesuai dengan standar dan kode etik perilaku.

---

<sup>15</sup> Iwansyah. "12 Kompetensi Dasar Perawat", <http://www.literasiperawat.com/2018/10/12-kompetensi-dasar-perawat.html>, 09 September 2023.

<sup>16</sup> Pratiwi, Dian. "Pengaruh Pelayanan Surat Tanda Registrasi (STR) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada MTKP Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Kesehatan* 7, No. 2 (2017): 233-246.

Tentunya kelalaian tersebut harus dibuktikan unsur-unsur penyebabnya di pengadilan dan kebenarannya. Unsur kelalaian harus terpenuhi, diantaranya<sup>17</sup>:

- a) *Duty to use due care*  
Tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban mengobati.
- b) *Dereliction*  
Setiap tenaga kesehatan yang berkerja harus sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
- c) *Damage*  
Adanya cedera atau kerugian, tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan gangguan mental hebat kepada pasien.
- d) *Direct caution*  
Ada hubungan kausa yang wajar antara sikap tindak tergugat dengan kerugian

Kelalaian bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh dan tidak peduli pada orang lain. Kelalaian termasuk pelanggaran hukum jika mengakibatkan kerugian atau cedera pada orang lain. Kelalaian perawat memberikan dampak yang luas, tidak hanya kepada pasien melainkan kepada pihak rumah sakit serta terhadap profesi. Jika dilihat dari etika keperawatan, kelalaian dalam melakukan praktik keperawatan merupakan bentuk pelanggaran dasar moral<sup>18</sup>. Kelalaian yang dilakukan perawat adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan<sup>19</sup>. Pentingnya dan fungsi STR bagi perawat merupakan standar kriteria seorang perawat ia sudah diakui mempunyai pengetahuan, kompetensi ahli di bidang kesehatan, mementingkan kebutuhan pasien dan dapat memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan adanya kompetensi tersebut merupakan tolak ukur bagi seorang perawat berkompeten di bidangnya.

Maka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap tenaga kesehatan yaitu perawat yang menjalankan praktik keperawatannya wajib memiliki STR yang didaftarkan dan diketahui oleh pihak instansi rumah sakit. Apabila seseorang belum memenuhi kewajiban tersebut atau seseorang tersebut seolah-olah mempunyai STR dalam menjalankan praktiknya maka ia tidak berhak memberikan pelayanan medis kepada pasien dan melakukan aktifitas medis. Apabila ia melanggar sesuai peraturan tersebut, kompetensinya akan dipertanyakan. Rumah sakit harus melakukan pengawasan terhadap STR tenaga kesehatannya. Rumah sakit sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana fungsi rumah sakit didirikan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, rumah sakit mempunyai kewajiban diantaranya memberikan pelayanan yang aman, bermutu, mengutamakan pasien sesuai dengan standar pelayanan termasuk membuat daftar tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Daftar tenaga kesehatan yang dibuat rumah sakit memuat informasi mengenai daftar nama,

---

<sup>17</sup> Siti Rokayah dan Gunawan Widjaja. "Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis." *Cross-border* 5, No. 1 (2022): 463-473.

<sup>18</sup> Deny Gunawan, "Kelalaian-Malpraktek dalam Asuhan Keperawatan", [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan), 09 September 2023.

<sup>19</sup> Yeni Triana, et al. "Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan Yang Praktik Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 1 (2023): 778-785.

nomor Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR), serta jadwal praktik tenaga kesehatan.

Jika adanya tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR, maka tenaga kesehatan tersebut telah melanggar perundang-undangan. Apabila tenaga kesehatan tersebut melakukan malpraktik, maka tenaga kesehatan dan rumah sakit tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pasien tersebut. Sesuai pada Pasal 193, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit, dalam hal ini pengurus atau pimpinanlah yang diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut termasuk dalam menuntut atau dituntut di muka pengadilan. Dalam Undang-Undang Perseroan, subjek hukum yaitu pimpinan pada rumah sakit berlaku ketentuan<sup>20</sup>:

- a. Direksi mewakili badan hukum rumah sakit bertindak untuk dan atas nama badan hukum rumah sakit untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan rumah sakit
- b. Direksi bertanggung jawab atas perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama rumah sakit
- c. Direksi bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit
- d. Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien yang disebabkan oleh tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian.

Pertanggung jawaban tersebut didasari oleh kerugian yang dirasakan pasien sebagaimana tertuang di dalam 1367 KUHPerdara, "*seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah penguasaannya*". Tanggung jawab rumah sakit sebagai institusi yang membawahi tenaga kesehatan harus bertanggung jawab atas segala tindakan kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Doktrin tersebut mempunyai konsekuensi yuridis atas kewajibannya menanggung segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit yang mana mengharuskan adanya pengawasan dan kontrol yang dilakukan bawahannya agar dapat meminimalisir kerugian yang dilakukan bawahannya<sup>21</sup>. Rumah sakit mempunyai tanggung jawab atas 3 hal dasar dari penerapan Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:

- a. Tanggung jawab akan *duty of care* atau memberikan pelayanan yang baik
  - b. Tanggung jawab atas sarana dan peralatan
  - c. Tanggung jawab pada personalia
- Rumah sakit sebagai organisasi yang bertindak melalui tenaga kesehatan yang bekerja di bawah naungannya wajib bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan yang bekerja.

Oleh sebab itu, rumah sakit sebagai institusi bertanggung jawab apabila ada tuntutan dari tindakan kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Rumah sakit tidak lepas dari tanggungjawabnya apabila adanya kesalahan yang disebabkan orang-orang yang bekerja di bawahnya. Pegawai atau staf yang bekerja di rumah sakit merupakan representasi yang mewakili rumah sakit sehingga rumah sakit harus

<sup>20</sup> Ampera Matippana. *Hukum Kesehatan* (Purwokerto, Amerta Media, 2022).

<sup>21</sup> Ni Luh Putu dan I Made Sarjana, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Kertha Wicara* 1, No. 2 (2022): 224-233.

mempunyai pedoman atau standar bagi staf yang melakukan aktifitas medis. Maka, semakin besar kontrol yang dimiliki rumah sakit semakin kecil peluang terjadinya sengketa medis<sup>22</sup>. Sebagaimana rumah sakit bertanggung jawab sebagai pengelola, wajib memperhatikan mutu pelayanan pengembangan standar profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan dimana tertuang dalam *Declaration of Helsinki* 1964 yang diperbaharui oleh hasil kongres "*The 29*" of *World Medical Assembly, Tokyo 1975*" atau dikenal Helsinki Baru 1976<sup>23</sup>. Dalam Pasal 442, setiap orang yang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP / STR dikenai tuntutan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada Pasal 448, apabila tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 442 dilakukan oleh korporasi, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa ganti rugi, pencabutan izin atau penutupan kegiatan korporasi.

#### 4. KESIMPULAN

Setiap tenaga kesehatan yaitu perawat dalam menjalankan praktik keperawatannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang didapatkan melalui ujian kompetensi perawat. STR sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang sudah diregistrasi. Seorang perawat yang ingin menjalankan praktik keperawatan akan diukur dari kelulusan kompetensi tersebut. Kompetensi perawat diukur melalui tiga aspek yaitu dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengetahuan, sikap dan keterampilan harus didasari oleh rasa tanggung jawab dan profesionalitas memberikan pelayanan kepada pasien. STR didapatkan apabila tenaga kesehatan mempunyai ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat kompetensi. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang, STR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap perawat saat menjalankan praktik keperawatan. Dengan adanya STR penilaian kinerja perawat dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya. STR berfungsi sebagai persyaratan calon tenaga kesehatan tersebut dapat bekerja di rumah sakit, dan dapat memberikan pelayanan medis kepada pasien yang tertuang dalam 12 core tindakan keperawatan serta sebagai informasi identitas apabila terjadi permasalahan hukum bagi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memberikan pendampingan dalam menaungi anggotanya.

Kualifikasi tenaga kesehatan yaitu perawat dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya. Kelalaian timbul karena adanya kesalahan yang tidak didasari oleh pengetahuan, kehati-hatian dan tidak melakukan pelayanan sesuai standar dan kode etik perilaku. Kelalaian perawat tidak hanya memberikan dampak kepada pribadi orang tersebut, melainkan kepada pihak rumah sakit dan profesi. Unsur kelalaian harus dibuktikan dan memenuhi unsur-unsurnya. Bentuk kelalaian menimbulkan kerugian kepada pasien. Maka, pentingnya STR merupakan tolak ukur perawat yang sudah memiliki kompetensi dan standar etik perilaku dalam menjalankan praktik medis kepada pasien. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, tidak hanya calon tenaga kesehatan tersebut yang akan dikenai sanksi melainkan pimpinan institusi rumah sakit sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila adanya kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan yang tidak sesuai kualifikasi sesuai Pasal

---

<sup>22</sup> Wahyu Andrianto dan Djarot D. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, No. 4 (2019):908-922.

<sup>23</sup> Setya Wahyudi. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 3 (2011): 505-521.

1367 KUHPerdara dan Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dalam hal ini tenaga kesehatan yaitu perawat yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dapat dikenai tuntutan penjara dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ampera Matippana. *Hukum Kesehatan*. Cetakan ke-1. (Purwokerto: Amerta Media, 2022).

Mangara, Azis, et al. *Etika Keperawatan*. Cetakan ke-1. (Jawa Barat: Adab, 2021).

### Jurnal

Andrianto, Wahyu, and Djarot Dimas Achmad Andaru. "Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 908-922.

Etlidawati, Etlidawati, and Rizka Setiyani. "Hubungan Kompetensi Perawat Dengan Mutu Pelayanan Keperawatan Di Puskesmas Kabupaten." In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP*, vol. 3, pp. 119-124. (2021).

Harmoni, Dewi, Rudi Erwin Kurniawan, and Nuzul Abdi Makhriefatullah. "TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTIK." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 219-231.

Manika, Ni Luh Putu Dilvia Mas, and I. Made Sarjana. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022): 225.

Pratiwi, Dian. "Pengaruh Pelayanan Surat Tanda Registrasi (STR) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada MTKP Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Kesehatan* 7 no. 2 (2017).

Primadita, Adhe. "Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Hak-Hak Klien dalam Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit." *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2020): 67-80.

Rokayah, Siti, and Gunawan Widjaja. "KELALAIAN (NEGLIGENCE) DAN MALPRAKTIK MEDIS." *Cross-border* 5, no. 1 (2022): 463-473.

Triana, Yeni, Muhammad Agung Swasono, Ari Wirasto, Andhi Syamsul, and Afriadi Hamid. "Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan Yang Praktik Tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 778-785.

Wahyudi, Setya. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya." *Jurnal dinamika hukum* 11, no. 3 (2011): 505-521.

Widyorini, Sri Retno. "KORELASI REGISTRASI TENAGA KESEHATAN TERHADAP KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 19, no. 1 (2021): 61-72.

### Website

Anonim. "Cara Mendaftar STR Online dari Kemenkes". <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1572/cara-mendaftar-str-online-dari-kemenkes?lang=1>, 09 September 2023.

- Anonim. "Pentingnya NIRA, STR, & SIPP Bagi Seorang Perawat". <https://gustinerz.com/pentingnya-nira-str-sipp-bagi-seorang-perawat/>. 10 September 2023.
- Anonim. "Perawat Harus Miliki STR". <https://ugm.ac.id/id/berita/4661-perawat-harus-miliki-str/>, 09 September 2023.
- Anonim. "STR Keperawatan". [https://homecare24.id/str-keperawatan/#Manfaat\\_STR\\_Perawat](https://homecare24.id/str-keperawatan/#Manfaat_STR_Perawat). 11 September 2023.
- Deny Gunawan. "Kelalaian-Malpraktek dalam Asuhan Keperawatan", [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan), 09 September 2023.
- Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Kementerian Kesehatan. "Pedoman Tugas dan Wewenang Perawat Dalam Praktik Keperawatan". Microsoft Word - DRAFT PEDOMAN TUGAS DAN WEWENANG PERAWAT gabung.d (tulussetiono.com). 11 September 2023.
- Iwansyah. "12 Kompetensi Dasar Perawat", <http://www.literasiperawat.com/2018/10/12-kompetensi-dasar-perawat.html>, 09 September 2023.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. "Kode Etik Keperawatan Indonesia". [https://simk.ppniinna.org/doc/ADART/KODE\\_ETIK\\_KEPERAWATAN\\_IN\\_DONESIA.pdf](https://simk.ppniinna.org/doc/ADART/KODE_ETIK_KEPERAWATAN_IN_DONESIA.pdf), 10 September 2023.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. "Standar Kompetensi Perawat Indonesia". <http://www.inna-ppni.or.id>, 09 September 2023.
- Sapta Aji. "Pemerintah Berencana Akan Memberlakukan Surat Tanda Registrasi (STR)". <https://primaradio.co.id/berita/surat-tanda-registrasi-str/>. 10 September 2023.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara bersama Wakil Ketua Bidang Hukum PPNI Tangerang Selatan tanggal 23 Juni 2023.